

**SISTEM PERWARISAN MASYARAKAT
ADAT SAIBATIN DALAM KELUARGA YANG TIDAK
MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI (Studi di Kota Bandar Lampung)**

Atiansya Febra¹, Rachmad Budiono², Chusen Bisri³

Program Studi Magister Kenotariatan

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono 169 Malang 65415, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505

Email: atiansyafebra90@gmail.com

Abstract

Lampung people who are patrilineal, meaning pull paternal lineage, it is concerned with a son in a family member as successor descent. A special circumstances where a family does not have son, it is possible doing adoptions through customary marriage Semanda (ngakuk ragah). The problem in this research is how the implementation of inheritance on the indigenous peoples of Lampung Saibatin who do not have sons in the view of Islamic law? The purpose of this paper is to investigate the inheritance of indigenous peoples and leasing Saibatin and their inheritance dispute resolution. This research used empirical research method with a sociological juridical approach which is based on the data and valid data source. Based on the research results is known that if a family has no son, in order not to broke off descendants, then the women did the appointment of sons that be approved in the awarding ceremonies, known as the "Anak Mentuha". Then daughter do Semanda marriage by choosing men (ngakuk ragah), namely the anak mentuha. Son that result of the marriage which will then be entitled to the inheritance. Seen from the point of Islamic law, indigenous peoples of Lampung Saibatin actually do not have a system of inheritance, because of fundamental differences in the concept of inheritance of Islamic law with indigenous peoples of Lampung Saibatin, Bandar Lampung city. In the Islamic law, the terms of an inheritance is when the Heir has passed away, while the indigenous peoples Lampung Saibatin, Bandar Lampung share inheritance before the Heir passed away, by using the grant (forwarding or redirection) and the grants testament (designation), and the large part of the heirs is not determined by nas (Faraid), but by consensus.

Key'words: system inheritance, indigenous peoples

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

² Pembimbing I, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

³ Pembimbing II, Notaris/PPAT Malang

Abstrak

Masyarakat Lampung yang bersifat Patrilineal, artinya menarik garis keturunan kebabakan, sangat mementingkan seorang anak laki-laki dalam anggota keluarganya sebagai penerus keturunan. Sebuah keadaan khusus, dimana dalam sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki, dimungkinkan melakukan pengangkatan anak melalui perkawinan adat semanda (*ngakuk ragah*). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pewarisan masyarakat adat Lampung saibatin dalam keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki dan bagaimana cara penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat adat Saibatin. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui sistem perwarisan masyarakat adat Lampung Saibatin dan cara penyelesaian sengketa perwarisan mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang didasarkan pada data dan sumber data yang valid. Berdasarkan hasil penelitian atas rumusan masalah tersebut diketahui bahwa apabila sebuah keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, agar tidak putus keturunan maka pihak perempuan melakukan pengangkatan anak laki-laki yang disahkan dalam upacara adat pemberian gelar, yang dikenal dengan “Anak Mentuha”. Kemudian anak perempuan melakukan perkawinan semanda dengan mengambil laki-laki (*ngakuk ragah*) yaitu *anak mentuha* tersebut. Anak laki-laki hasil perkawinan terbutlah yang kemudian akan berhak atas harta warisan. Dalam hal penyelesaian sengketa, masyarakat adat saibatin kota Bandar Lampung menggunakan cara kekeluargaan, yaitu menggunakan cara musyawarah keluarga dan musyawarah adat.

Kata kunci: sistem perwarisan, masyarakat adat

Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, dan adat yang memiliki ciri khas disetiap daerahnya, termasuk didalamnya perihal perwarisan. Tidak adanya unifikasi hukum waris yang bersifat nasional dan ragamnya adat kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, serta masyarakat keturunan yang berasal dari sejarah masa lalu, mengakibatkan pluralisme hukum kewarisan di Indonesia.

Hukum negara mengesahkan dan mengakui adanya hukum lain dan memasukkannya dalam sistem hukum negara. Tipe kedua yang disebut: *Pluralisme Kuat* atau *Deskriptif* (Griffiths, atau *Pluralisme Dalam* (Woodman) pluralisme hukum menunjuk situasi yang di dalamnya dua atau lebih sistem hukum hidup berdampingan, dengan masing-masing dasar legitimasi dan keabsahannya.

Hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat *pragmatisme-realisme* artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi social atau keadilan social. Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat sebagai 3 C adalah: ⁴

- 1) *Commun* atau komunal atau kekeluargaan (masyarakat lebih penting daripada individu);
- 2) *Contant* atau Tunai perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum;
- 3) *Concrete* atau Nyata, Riil perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara kongkrit bentuk perbuatan hukumnya.

Hukum adat mempunyai sifat: statis, dinamis dan plastis

- 1) Statis, hukum adat selalu ada dalam masyarakat;
- 2) Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat;
- 3) Plastis/Fleksibel, kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat.

Dengan perspektif perbandingan, maka ketiga ciri dapat ditemukan dalam hukum yang berlaku dalam masyarakat agraris atau pra industri, tidak hanya di Asia tetapi juga di Eropa dan Amerika. Surnarjati Hartono sesungguhnya hendak mengatakan bahwa hukum adat bukan khas Indonesia, namun dapat ditemukan juga di berbagai masyarakat lain yang masih bersifat pra industri di luar Indonesia.

Soepomo mengatakan: Corak atau pola-pola tertentu di dalam hukum adat yang merupakan perwujudan dari *struktur kejiwaan* dan *cara berfikir* yang tertentu oleh karena itu unsur-unsur hukum adat adalah: ⁵

- 1) Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat; artinya manusia menurut hukum adat *merupakan mahluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat*, rasa kebersamaan mana meliputi sebuah lapangan hukum adat;

⁴ Soerjono Soekanto, **Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat**, Academica, Jakarta, 1979, hlm.14.

⁵ Soepomo, **Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari**, Pustaka Rayat, Jakarta, 1980, hlm. 14.

- 2) Mempunyai corak magisch-religius, yang *berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia*;
- 3) Sistem hukum itu diliputi oleh *pikiran serba kongkrit*, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang kongkrit. Sistem hukum adat mempergunakan hubungan-hubungan yang kongkrit tadi dalam pengatur pergaulan hidup;
- 4) Hukum adat mempunyai *sifat visual*, artinya- hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang tampak).

Abdul Rachman mengemukakan corak hukum adat: ⁶

Segala bentuk rumusan adat yang berupa kata-kata adalah suatu kiasan saja. Menjadi tugas kalangan yang menjalankan hukum adat untuk banyak mempunyai pengetahuan dan pengalaman agar mengetahui berbagai kemungkinan arti kiasan dimaksud:

- 1) Masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya. Artinya dalam hukum adat kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh;
- 2) Hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan asas-asas pokok . Artinya dalam lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut tuntutan waktu tempat dan keadaan serta segalanya diukur dengan azas pokok, yakni: kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam hidup bersama;
- 3) Pemberian kepercayaan yang besar dan penuh kepada para petugas hukum adat untuk melaksanakan hukum adat.

Pluralisme yang terjadi di Indonesia terkait perwarisan ini memiliki 3 (tiga) bentuk, yakni waris menurut BW (Burgerlijk Wetboek / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), hukum Islam dan hukum adat. Setiap hukum tersebut memiliki perbedaan dengan karakternya masing-masing, hal ini adalah salah satu bentuk dari ke-Bhinekaan Tunggal Ika kita. Adat kebudayaan Indonesia yang bersifat Bhineka (berbeda-beda daerah dan suku bangsa) Tunggal Ika (tetapi tetap satu jua, dasar dan sifat ke-Indonesiannya) tidak akan mati, tetapi akan selalu berkembang.

⁶ Abdulrahman, SH, **Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia**, Cendana Press, Jakarta, 1984, hlm. 18.

Waris yang sangat erat kaitannya dengan sifat kekeluargaan, memiliki ciri khas khusus sehingga menimbulkan perbedaan. Apabila kita melihat sifat kekeluargaan pada ke-tiga sistem hukum waris diatas, maka terlihat berbeda pada sistem hukum waris adat dengan 2 (dua) sistem hukum waris BW dan hukum waris Islam, hukum waris adat pada setiap daerah di Indonesia ini tidak selalu sama. Hal ini dikarenakan sifat hukum adat itu sendiri adalah pragmatis-realism yang artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial. Sedangkan pada sistem hukum waris lainnya yaitu BW dan hukum Islam bersifat universal (berlaku menyeluruh dengan adanya hukum tertulis).

Hukum adat merupakan terjemahan dari kata “*adatrecht*”, yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dan kemudian oleh Van Vollenhoven diperkenalkan ke dalam ilmu pengetahuan sebagai istilah yuridis, yang berarti hukum adat itu sebagai hukum yang berlaku menurut perasaan masyarakat berdasarkan kenyataan.⁷

Adapun unsur-unsur hukum adat yang merupakan perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara berpikir tersendiri pada setiap masyarakat adat, yaitu:⁸

1. Mempunyai corak magisch-religius, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia;
2. Hukum adat mempunyai *sifat visual*, artinya- hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang tampak).
3. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat; artinya manusia menurut hukum adat *merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat*, rasa kebersamaan mana meliputi sebuah lapangan hukum adat;
4. Sistem hukum itu diliputi oleh *pikiran serba kongkrit*, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang kongkret. Sistem hukum adat mempergunakan hubungan-hubungan yang kongkrit tadi dalam pengatur pergaulan hidup;

⁷ Hilman Hadikusuma, **Hukum Adat dan Pembangunan**, Grafika Karya, Teluk Betung, 1976, hlm. 6-7.

⁸ Soepomo, *Op.cit.*, hlm. 7.

Dengan adanya unsur-unsur tersebut diatas yang mempengaruhi hukum adat, khususnya tentang hukum waris adat. Tidak terkecuali pada daerah Kotamadya Bandar Lampung, khususnya pada kecamatan Teluk Betung. Provinsi Lampung yang semenjak tahun 1905 menjadi daerah transmigrasi, memiliki berbagai macam suku adat yang berkembang didalamnya. Tetapi, tidak berarti adat dan upacara adatnya menjadi hilang begitu saja.

Masyarakat hukum adat yang bersifat *genealogis* adalah kesatuan masyarakat yang teratur, yang mana para anggotanya tersebut terikat pada suatu garis keturunan yang sama, baik karena hubungan darah dan/atau secara melalui pertalian perkawinan atau pertalian adat.⁹ Masyarakat yang bersifat *genealogis* ini dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu masyarakat yang bersifat *patrilineal*, *matrilineal* dan *parental*.

Masyarakat adat Lampung mempunyai budaya suku adat yang dibedakan menjadi dua golongan adat yang besar, yaitu Masyarakat Adat Peminggir (Saibatin) dan Masyarakat Adat Pepadun, yang para anggotanya mayoritas memeluk agama Islam.

Perbedaan antara Masyarakat Adat Peminggir (Saibatin) dan Masyarakat Adat Pepadun tadi hanya meliputi hal kecil, seperti pada bahasa adat yang digunakan¹⁰, namun kedua masyarakat tersebut dapat saling memahami satu sama lain dalam percakapannya sehari-hari. Pada masyarakat adat Lampung Saibatin yang hidup di perkotaan, penerapannya sudah berkurang karena sudah banyak dipengaruhi hukum Islam. Akan tetapi, untuk urusan perkawinan yang mana nantinya akan berlanjut pada perwarisan, para anggota masyarakat adat Saibatin masih menggunakan tata cara yang termuat dalam hukum adat mereka.

Walaupun di dalam tatanan hukum nasional kita telah memiliki Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagian besar golongan masyarakat adat yang ada di Indonesia masih menggunakan hukum adat untuk melakukan sebuah perkawinan. Hal ini terjadi karena undang-undang tersebut hanya mengatur hal-hal pokok saja, tidak mengatur secara khusus, seperti bentuk

⁹ Hilman Hadikusuma, **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 108.

¹⁰ Dialek Nyow (pepadun) dan dialek Api (pesisir/Saibatin)
Wawancara dengan Rizani Puspawijaya, anggota MPAL, 14 Juli 2015.

perkawinan, cara peminangan, upacara perkawinan, yang mana hal-hal tadi masih berada dalam ruang lingkup hukum adat.

Masyarakat Lampung yang bersifat Patrilineal, memiliki konsep dasar perwarisan berupa penerusan harta waris kepada anak laki-laki tertua. Sebuah keadaan khusus, dimana dalam sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki, dimungkinkan melakukan pengangkatan anak secara adat dan melakukan sebuah perkawinan adat semanda (*ngakuk ragah*). Yang artinya perkawinan ini terjadi dikarenakan sebuah keluarga hanyamempunyai anak wanita, maka anak wanitaitu mengambil pria (dari anggota kerabatnya ataupun diluar kerabatnya) untuk dijadikan suami dan mengikuti kerabat isteri untuk selama perkawinan gunamenjadi penerus keturunan pihak isteri. Istilah adat Lampung untuk anak angkat tersebut disebut “anak Mentuha”. Secara adat anak tersebut akan terputus hubungannya kepada orang tua kandungnya, secara adat dan secara pribadi, akan tetapi secara hukum agama dan hukum nasional, pemutusan hubungan itu tidak terjadi.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian perlu dikaji dan dianalisis berkaitan dengan permasalahan yaitu: Bagaimanakah sistem perwarisan masyarakat adat Saibatin dalam keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki?; Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa perwarisan dalam masyarakat adat lampung saibatin?

Pembahasan

Indonesia sebagai negara hukum memadukan unsur-unsur yang terdapat di negara hukum yang bersubstansikan *Rule of Law* dan *Rechtsouveriniteit*, namun dengan kekhasannya yakni tidak memisahkan antara kekuasaan negara dengan agama karena dengan prinsip Negara Hukum Pancasila, Negara di mendasarkan segala sikap, tindakan dan/atau perbuatannya berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan lebih dari pada itu, diakuinya Pancasila sebagai ideologi dan sumber dari segala sumber hukum mengharuskan segala produk hukum mencerminkan terhadap apa yang dikehendaki oleh Pancasila.

¹¹ Roselina, **Sistem Pewarisan Masyarakat Lampung Pesisir Yang Hanya Mempunyai Anak Perempuan (Studi di Kota Agung, Lampung)**, Tesis Pada Program Magister Kenotariatan Universitas Dipenogoro-Semarang, 2008, hlm. 84.

Sistem hukum adat bersendi atas dasar dalam fikiran bangsa Indonesia. Hukum adat memiliki corak-corak sebagai berikut:

- 1) Mempunyai sifat kebersamaan atau *communal* yang kuat, artinya: manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.
- 2) Mempunyai corak religius/magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
- 3) Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serta kongkrit tapi nyata, artinya: hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang kongkrit.
- 4) Hukum adat mempunyai sifat yang fisual, artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat.

Adat merupakan dari pada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri yang satu dengan yang lain tidak sama. Oleh karena itu ketidaksamaan inilah yang menyebabkan adat tersebut merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.

Di dalam Negara Republik Indonesia adat yang dimiliki oleh suku-suku bangsa adalah berbeda-beda meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu Indonesia. Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat di Indonesia.

Salah satu hukum adat yang masih bertahan adalah hukum adat masyarakat lampung Saibatin. Para masyarkatnya masih mempertahankan tata cara hukum adat yang merupakan ajaran para leluhur, khususnya perihal perwarisan.

Masyarakat Adat Peminggir (Saibatin) yang berada didaerah pesisir terdiri dari:

- a. Marga-marga sekampung *ilir-Melirik*, meliputi wilayah tanah di Wai Sekampung Ilir.

- b. Marga-marga Pesisir *Meniling* Rajabasa, meliputi wilayah tanah di kaki gunung Raja basa, sekarang dikenal menjadi kota Bandar Lampung. (Marga tersebut yang menjadi lokasi penelitian).
- c. Marga-marga Pesisir Teluk, meliputi wilayah tanah di pantai Teluk Lampung.
- d. Marga-marga Pesisir Semangka, meliputi wilayah tanah di pantai Teluk Semangka.
- e. Marga-marga Pesisir *Krui-Belalu*, meliputi wilayah ekskedanan Krui.
- f. Marga-marga di daerah Danau Ranau, Muaradua, Komering sampai Kayu Agung dalam Provinsi Sumatra Selatan.

A. Sistem Perwarisan Masyarakat Adat Saibatin

Kata “waris” yang menjadi kelengkapan dalam istilah hukum waris adat merupakan serapan dari bahasa arab yang kemudian diambil alih menjadi bahasa Indonesia, hal itu memberikan kandungan lebih bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya menguraikan perihal waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.¹²

Secara umum, sifat atau prinsip hukum waris yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah:

- 1) Harta warisan dalam sistem Hukum Adat bukanlah suatu kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris; sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum Islam harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.
- 2) Hukum Waris Adat tidak mengenal adanya asas *legitime portie* atau bagian mutlak, seperti yang terdapat dalam hukum waris barat dan hukum waris Islam.
- 3) Hukum Waris Adat tidak memberikan hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.

¹² Hilman Hadikusuma, **Hukum Waris Adat**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 7.

Hukum waris adat juga memiliki beberapa prinsip (azas umum), yang diantaranya adalah sebagai berikut :¹³

- 1) Apabila perwarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.
- 2) Menurut hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi diantara para ahli waris adalah sipewaris meninggal dunia, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya tidak dibagi sebab harta tersebut tidak tetap merukan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya.
- 3) Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat (*Plaats Vervulling*). Artinya seorang anak sebagai ahli waris dan ayahnya, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal harta). Dan bagaimana dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya.
- 4) Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (*adopsi*), dimana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri (*Kandung*).

Sebelum membahas perihal tata cara perwarisan masyarakat adat Saibatin, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan perihal harta warisan dalam masyarakat adat Saibatin. Hal itu dirasa penting karena mereka memiliki pemahaman tersendiri tentang harta warisan.

Ada 2 (dua) harta warisan dalam masyarakat adat Lampung Saibatin, yaitu:¹⁴

- 1) Harta warisan adat yang tidak dapat dibagi

Harta warisan adat yang tidak dapat dibagi memiliki arti bahwa harta tersebut dapat dimiliki bersama oleh para ahli waris, tidak dapat dikuasai

¹³ Soepomo, *Op.cit.*, hlm. 74.

¹⁴ *Ibid.*, Rizal Puspawidjaya.

secara perseorangan. Harta tersebut biasa disebut harta pusaka yang turun termurun diwariskan kepada penerus keturunannya. Harta ini dikuasai oleh punyimbang (anak laki-laki tertua/kerabat laki-laki si Pewaris) menurut tingkatannya masing-masing.

Harta pusaka itu sendiri terbagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu harta pusaka yang tidak berwujud dan harta pusaka yang berwujud.¹⁵ Untuk harta pusaka yang tidak berwujud, akan secara otomatis turun kepada anak laki-laki tertua sebagai akibat sistem perwarisan mayorat laki-laki yang dianut oleh masyarakat adat Saibatin.

2) Harta warisan yang dapat dibagi

Harta warisan ini dilakukan dengan cara penerusan atau penunjukan, pembagian ini dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia.

Prinsip dasar perwarisan masyarakat adat Lampung adalah cara bagaimana pewaris meneruskan atau mengalihkan harta kekayaannya kepada para ahli waris ketika ia masih hidup ataupun telah meninggal dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaannya serta pemakaiannya, serta cara pelaksanaan pembagian kepada para ahli waris setelah pewaris wafat.

Beberapa cara dalam proses proses perwarisan yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung Saibatin adalah dengan cara penerusan atau pengalihan dan dengan cara penunjukan.¹⁶

1. Penerusan atau Pengalihan

Cara perwarisan dengan penerusan atau pengalihan hak atas kedudukan dan harta kekayaan ini berlaku pada saat pewaris berumur lanjut, ahli waris anak laki-laki tertua juga sudah mapan berumah tangga. Cara perwarisan ini berakibat pada perpindahan hak dan

¹⁵ Harta pusaka yang tidak berwujud adalah seperti hak-hak atas gelar adat, kedudukan adat, dan hak mengatur dan mengadili anggota-anggota kerabat. Sedangkan harta pusaka yang berwujud adalah hak-hak atas pakaian perlengkapan adat, tanah pekarangan dan hak mengatur dan mengadili anggota-anggota kerabat. Hak-hak yang berwujud seperti hak-hak atas pakaian perlengkapan adat, tanah pekarangan dan bangunan rumah, tanah perladangan, tanah *sessat* (balai adat) yang dikenal dengan nama *tanoh buay* atau tanah *menyanak* dan biasanya berada di bawah kekuasaan dan penguasaan tua-tua adat yang disebut *punyimbang buai*.
Ibid, Rizal Puspawidjaya.

¹⁶ *Ibid*, Rizani Puspawidjaya.

kewajiban sebagai kepala rumah tangga, tetapi Pewaris karena masih hidup masih memiliki peran sebagai penasihat.

Penerusan atau pengalihan ini juga sebagai dasar kebendaan bagi Pewaris untuk memberikan pemberian berupa barang-barang tertentu kepada para ahli waris lainnya yang ingin menikah, seperti bidang-bidang tanah ladang, rumah dan perkarangannya serta kebun atau sawah.

2. Penunjukan

Berpindahnya penguasaan dan pemilikan dari cara perwarisan penunjukan ini akan berlaku sepenuhnya pada ahli waris ketika pewaris telah meninggal dunia.

Apabila Pewaris masih hidup, ia hanya berhak dalam menikmati manfaat dari harta yang telah ditunjuk tersebut dan bertanggung jawab dalam pengurusannya. Sebelum terjadinya penunjukan, si Pewaris terlebih dahulu mengumpulkan anak-anaknya untuk melakukan musyawarah keluarga guna menentukan siapa dari mereka yang akan ditunjuk untuk diberikan harta benda tertentu.

Dapat diilustrasikan sebagai berikut, si Pewaris mengumpulkan semua para ahli waris untuk melakukan musyawarah keluarga, setelah semua berkumpul, si Pewaris akan memberikan pernyataan soal penunjukan harta warisnya, misalnya sawah 5 (lima) hektar yang terletak disuatu tempat adalah hak untuk anak si A, lalu mobil yang biasa dipakai adalah hak untuk anak si B. Apabila sudah ditetapkan kemudian, kelak ketika Pewaris meninggal dunia, anak si A dan si B tadi baru berhak atas harta yang telah di nyatakan dalam musyawarah tadi.

Sisa harta peninggalan Pewaris yang telah diberikan melalui cara penerusan ataupun pengalihan, termasuk didalamnya harta immaterial¹⁷ akan secara otomatis berada pada penguasaan anak laki-laki tertua, walaupun pada saat meninggal dunia si Pewaris tidak meninggalkan wasiat atau pesan apapun terhadap harta tersebut, karena prinsip dasar perwarisan masyarakat adat Lampung Saibatin tadi.

1. Pengangkatan Anak dan Perkawinan Sebagai Akibat Tidak Mempunyai Anak Laki-laki

¹⁷ Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi.

Sistem kekerabatan Patrilineal yang dianut dalam masyarakat adat Saibatin kota Bandar Lampung sampai saat ini masih dijaga dan dipertahankan sebagai warisan dari moyangnya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki atau hanya perempuan saja, maka akan dilakukan pengangkatan anak yang kemudian dinikahkan dengan anak perempuan dari keluarga tadi. Adapun beberapa kemungkinan yang menjadi alasan untuk dilaksanakannya sebuah pengangkatan anak, antara lain:¹⁸

- a. Keluarga tersebut tidak memiliki anak;
- b. Keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki, melainkan memiliki anak perempuan;
- c. Keluarga tersebut akan menikahkan anak mereka dengan orang yang bukan asli Lampung.

Anak angkat yang dikarenakan pada huruf b diatas, dilaksanakan agar tidak putus keturunan, pihak keluarga yang bersangkutan akan melakukan musyawarah keluarga guna mengambil anak laki-laki untuk dijadikan penerus keturunan pihak perempuan. Beberapa tahapan dalam pengangkatan anak tersebut, diawali dengan musyawarah keluarga, musyawarah kerabat, musyawarah masyarakat adat, dan terakhir adalah upacara pengangkatan anak angkat itu sendiri.

Tatanan hukum kita memang tidak mengharuskan pengangkatan anak melalui tata cara yang telah diatur dalam perundang-undangan, diberikan kebebasan dalam memilih cara untuk mengangkat anak. Masyarakat adat Saibatin Kota Bandar Lampung lebih memilih tata cara pengangkatan anak secara adat, yang mana hal tersebut telah hidup lama dari ajaran nenek moyang mereka.

Menurut pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dapat dimohonkan penetapannya kepada Pengadilan, guna kepastian hukum untuk anak angkat tersebut, agar status hukumnya lebih jelas terkait soal waris.

¹⁸ *Ibid.*, Rizal Puspawidjaya.

Akan tetapi, masyarakat adat Saibatin Kota Bandar Lampung lebih memilih pengangkatan anak secara adat tanpa penetapan pengadilan setelahnya. Mereka beranggapan hal tersebut tidak lah perlu karena sebelum melakukan pengangkatan anak secara adat, para pihak keluarga akan melakukan musyawarah antar para pihak guna menentukan pengangkatan anak tersebut.

Pengangkatan anak pada masyarakat adat Saibatin Kota Banda Lampung dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:¹⁹

- a. Musyawarah Keluarga
- b. Musyawarah Kerabat
- c. Musyawarah Adat
- d. Upacara

Pertama, musyawarah keluarga yang dipimpin oleh paman dari pihak yang akan mengangkat anak, atau punyimbang keluarga tersebut. Musyawarah ini dihadiri oleh paman dan bibi serta saudara laki-laki calon ayah angkat. Dalam musyawarah ini akan membicarakan tentang alasan pengangkatan anak angkat, tingkatan upacara yang akan dilakukan dan status anak angkat dikemudian hari.

Apabila telah terjadi kesepakatan, dilanjutkan dengan musyawarah kerabat, yang dipimpin langsung oleh seseorang yang memiliki status sebagai Punyimbang Keluarga. Sama seperti musyawarah keluarga, musyawarah kerabat dihadiri oleh keluarga tetapi dihadiri oleh anggota keluarga, baik dari pihak ayah atau ibu serta dari pihak keluarga calon anak angkat. Pembicaraan yang dilakukan pada musyawarah ini pun sama halnya seperti pada musyawarah tahap pertama. Kemudian akan dilanjutkan pada musyawarah adat masyarakat Pekon Kota Bandar Lampung ketika telah tercapai kesepakatan.

Pada tahap ini, diawali dengan beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Calon orang tua angkat (atau perwakilannya) menyampaikan maksud mereka kepada pemimpin adat Pekon Kota Bandar Lampung.

¹⁹ *Ibid*, Rizal Puspawidjaya.

- b. Pimpinan adat Pekon Kota Bandar Lampung akan mengundang para punyimbang (tokoh adat)
- c. Pimpinan adat Pekon Kota Bandar Lampung akan memumpin langsung musyawarah tersebut dan membentuk sebuah Badan Penyelenggara pesta adat.
- d. Keluarga yang berkeinginan mengangkat anak tadi dengan perwakilan punyimbangnyanya memohon untuk diadakannya musyawarah dan menentukan status anak angkat tersebut.
- e. Para peserta dalam musyawarah menetapkan status dan mengesahkan nama adat dari anak angkat tersebut.
- f. Melaksanakan pesta adat sebagai bentuk rasa syukur atas tercapainya mufakat dalam pengangkatan anak angkat adat tadi.

Dengan terlaksananya proses pengangkatan anak tadi, secara adat anak laki-laki yang telah diangkat tersebut akan putus hubungannya secara adat dan secara pribadi kepada orang tua kandungnya, tetapi secara hukum agama dan hukum nasional tidak terputus. Setelah itu, keluarga melakukan perkawinan dengan maksud ditujukan untuk menjadi penerus keturunan orang tua angkat anak tersebut, yang diistilahkan oleh masyarakat adat Lampung Saibatin dengan nama “anak mentuha” (anak yang tertua).

Ada 3 (tiga) macam sistem perkawinan dengan pembayaran jujur pada masyarakat adat Saibatin, yaitu:²⁰

1. Perkawinan lazim, maksudnya perkawinan dengan membayar uang jujur secara penuh, baik itu dilakukan dengan cara pelamaran terlebih dahulu ataupun akibat dari kawin lari. Uang jujur diberikan kepada kerabat wanita dengan menggunakan upacara adat, sebaliknya kemudian kerabat wanita memberikan bawang bawaan berupa perkakas rumah tangga, perhiasan, pakaian, dan sebagainya (binatok).²¹ Dengan adanya perkawinan jujur, maka hubungan adat mempelai wanita akan hilang karena masuk kedalam kerabat pria.

²⁰ Arsip dan Dokumentasi, Putusan Proatin Kalianda Lampung, tanggal 14-12-1901, Bandar Lampung, Dinas Pariwisata, 2015.

²¹ Barang bawaan yang dibawa oleh keluarga mempelai wanita pada saat pernikahan.

2. Perkawinan tidak lazim, maksudnya perkawinan ini dilaksanakan tanpa membayar uang jujur penuh kepada kerabat wanita, tetapi berakibat pada mempelai pria diwajibkan untuk tinggal dirumah kerabat istri, diwajibkan juga untuk bekerja membantu pekerjaan ataupun usaha dari kerabat istri (semenda nunggu).
3. Perkawinan yang jarang terjadi, maksudnya perkawinan yang terjadi tanpa adanya pembayaran uang jujur oleh pihak pria karena orang tua mempelai wanita tidak mempunyai anak laki-laki. Perkawinan ini harus mencapai sebuah kesepakatan, yaitu mempelai pria setelah perkawinan akan berada di kekerabatan wanita dan berkedudukan sebagai anak kandung laki-laki (terlebih dahulu terjadi pengangkatan anak secara adat yang dilakukan oleh pihak wanita).

Terkait dengan tulisan ini, maka bentuk perkawinan semanda (poin 3) yaitu menikahkan anak perempuannya dengan anak angkat adat tadi, bukan perkawinan jujur yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat adat Lampung Saibatin. Dalam perkawinan semanda, tidak didahului dengan pembayaran uang jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Telah diketahui pada perkawinan semanda pada masyarakat semendo ataupun di Minangkabau, perkawinan semanda pada masyarakat adat Lampung Saibatin terdapat ketidak seimbangan pada hak dan kewajiban antara pihak laki-laki dan perempuan sebagai akibat hukum perkawinan semanda mereka, setelah perkawinan sebagai konsekuensinya pihak laki-laki menetap dan berkedudukan dipihak istri, serta melepas hak dan kedudukan dalam kekerabatan asalnya.

Perihal kedudukan anak angkat adat, mempunyai tanggung jawab sepenuhnya kepada orang tua angkat, mencakup aspek tanggung jawab sebagai anak pribadi dan tanggung jawab atas kedudukan orang tua adat.

Anak angkat adat yang telah diambil guna dijadikan suami dari keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki tersebut, dalam hal penggunaan dan menikmati harta warisan memiliki kedudukan yang seimbang dengan istri, tetapi tetap saja kedudukan suami berada di pihak istri, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum antara suami dan istri

menjadi tidak seimbang. Ketidak seimbangan ini dikarenakan pengaruh istri dan keluarganya lebih besar, suamidianggap sebagai pembantu pelaksana, hanya dianggap sebagai penerus keturunan hingga mendapatkan anak laki-laki.

Kedudukan anak angkat adat tadi terhadap harta kekayaan hasil warisan orang tua angkatnya tidak ada sama sekali, hanya sebatas menikmati dan menjaga harta tersebut. Anak laki-laki hasil pernikahan merekalah yang nanti akan berhak atas harta warisan tersebut.²²

Terdapat pengecualian pula dalam hal apabila si anak wanita yang telah melakukan perkawinan semanda (ngakuk ragah) dengan anak angkat adat tadi (anak mentuha) dikemudian hari meninggal dunia dan belum dikaruniai keturunan baik laki-laki ataupun perempuan. Apabila keadaan ini terjadi, hak menikmati atas harta warisan yang didapat oleh anak angkat tadi secara otomatis akan hilang, serta ia akan dianggap secara adat sudah keluar dari kekerabatan keluarga besar istri.

Apabila dari perkawinan tersebut tetap tidak mendapatkan anak laki-laki, maka akan dilakukan pengangkatan anak dari kerabat laki-laki Bapak yang kemudian akan menjadi penerus keturunan, biasanya dari kerabat laki-laki yang berkedudukan sebagai punyimbang adat.²³

B. Penyelesaian Sengketa Dalam Perwarisan Masyarakat Adat Saibatin

Musyawaharah keluarga serumah dalam lingkungan masyarakat parental, matrilineal ataupun patrilineal merupakan sebuah kebiasaan yang berfungsi dan sangat berperan dalam memelihara serta membina kerukunan hidup kekeluargaan.

Saat ini, sengketa harta warisan banyak terjadi diberbagai kalangan masyarakat, tidak hanya terjadi pada kalangan masyarakat parental, tetapi terjadi juga di kalangan masyarakat patrilineal dan matrilineal. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya para anggota masyarakat adat tersebut telah dipengaruhi pemikiran yang serba kebendaan, akibat kemajuan jaman dan

²² Wawancara dengan Rizani Puspawijaya, anggota MPAL, 15 Juli 2015.

²³ *Ibid.*, Rizani Puspawidjaya.

banyaknya tuntutan akan kebutuhan hidup, sehingga perlahan-lahan menghilangkan rasa malu, kekeluargaan serta rasa tolong-menolong yang menjadi ciri khas masyarakat adat.

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, harta tersebut tidak akan dibagi sepanjang masih dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, tetapi sengketa dalam perwarisan masyarakat adat Saibatin sering muncul ketika si Pewaris meninggal dunia. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan si anak laki-laki tertua ataupun para ahli waris lainnya akan sistem perwarisan adat Saibatin itu sendiri.

Dalam hal terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan, masyarakat adat Lampung Saibatin menggunakan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Menurut keterangan yang diperoleh dari Bapak Hi. Rizal Puspawijaya, selaku salah satu tokoh adat yang ditunjuk oleh ketua MPAL, menyatakan bahwa:

Nah kalau dalam membagi warisan ada yang tidak terima, maka orang yang tidak terima dengan bagian warisannya tersebut akan menyelesaikan dengan dua cara diselesaikan dengan cara musyawarah keluarga besar dan musyawarah adat. Musyawarah keluarga diselesaikan dengan keluarga besar yang berkumpul di salah satu rumah kerabatnya, lalu anggota yang tertua dijadikan juru bicara sedangkan kepala adat menjadi penasihat, kalau musyawarah adat itu musyawarah yang diselesaikan dengan *punyimbang* adat. Musyawarah ini dilakukan di balai adat lalu kepala adat memberi arahan-arahan bagaimana cara membagi warisan sesuai dengan ketentuan adat.²⁴

Lebih lanjut penjelasan tentang musyawarah keluarga dan musyawarah adat tersebut adalah:

1. Musyawarah Keluarga

Dalam musyawarah ini dihadiri oleh semua anggota keluarga serta para ahli waris, yang dikumpulkan pada salah satu rumah keluarga besar. Dengan persetujuan bersama, akan ditunjuk salah satu orang yang dituakan dalam keluarga tersebut untuk dijadikan juru bicara sebagai pemimpin musyawarah.

Musyawarah tersebut juga harus dihadiri oleh ketua adat dengan tujuan untuk menjadi orang yang netral dalam memberikan saran, ketua adat juga

²⁴ *Ibid*, Rizani Puspawidjaya.

berperan sebagai pemberi pendapat mengenai tata cara pembagian harta warisan yang adil menurut ketentuan adat.

Setelah permasalahan dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa, maka akan dicari jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak. Apabila dalam musyawarah keluarga tidak tercapai kata mufakat, maka akan dilanjutkan permasalahan tersebut dalam musyawarah adat.

2. Musyawarah Adat (Peradilan Adat)

Apabila masih juga terjadi perselisihan mengenai warisan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, maka perkara tersebut dapat dibawa ke dalam musyawarah adat yang dilakukan di balai adat. Dengan dihadiri oleh ketua adat (punyimbang adat) anggota-anggota pemuka adat yang lain dan anggota-anggota kerabat yang bersengketa.

Punyimbang adat menjadi juru bicara dalam memimpin musyawarah tersebut, sebagai orang yang dapat memberikan saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa kemudian dicari jalan keluarnya yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini peranan punyimbang bertujuan untuk memberikan pendapat baik itu berupa petunjuk-petunjuk atau nasehat-nasehat dan mengenai tata cara pembagian warisan yang dianggap adil menurut ketentuan adat yang berlaku.

Bagi masyarakat adat Lampung Saibatin, sistem musyawarah dan pelaksanaan peradilan adat dapat berlaku menurut tingkatan-tingkatan kekerabatan (serumah, sesuku, sekampung, semarga, antar marga), sebagaimana urutan struktur masyarakat yang bersifat genealogis patrilineal. Apabila ternyata dalam musyawarah adat masih tidak terjadi kesepakatan, diusahakan masalah tersebut jangan sampai diselesaikan melalui jalan peradilan hukum. Karena menurut masyarakat adat Lampung, dibawanya masalah perselisihan sampai ke pengadilan, berarti kehidupan kekerabatan keluarga yang bersangkutan tidak terhormat lagi di mata masyarakat adat.

Selama ini, permasalahan dalam hal pembagian perwarisan dalam lingkungan masyarakat adat Lampung Saibatin hanya berakhir pada musyawarah adat, hal ini dikarenakan anggapan masyarakat yang menganggap

sebuah permasalahan warisan yang dibawa ke ranah peradilan, akan merusak kehormatan keluarga tersebut di mata kalangan masyarakat adat lainnya.²⁵

Simpulan

1. Dalam sistem perwarisan masyarakat adat Lampung Saibatin yang menggunakan sistem kemayoratan laki-laki memiliki 2 (dua) cara, yaitu dengan cara Penerusan atau Pengalihan dan dengan cara Penunjukan. Akibat dari sistem kemayoratan laki-laki yang mereka miliki, apabila dalam sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka akan dilakukan sebuah pengangkatan anak dan sebuah perkawinan semanda (dalam bahasa Lampung Perkawinan Ngakuk Ragah).
2. Masyarakat adat Saibatin lebih memilih penyelesaian sengketa waris secara adat yang telah mereka jaga secara turun temurun dari jaman nenek moyang mereka. Hal ini disebabkan masih adanya anggapan bagi masyarakat adat Saibatin, bahwa apabila sengketa waris masuk ke ranah Peradilan, maka keluarga tersebut akan tercoreng kehormatannya.

²⁵ *Ibid*, Rizal Puspawijaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Tunjung Sari, 2005, **Kedudukan Anak Tertua (Laki-Laki) Hasil Dari Perkawinan Leviraat Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Lampung Pepadun** (Studi di Kampung Terbanggi Besar, Lampung Tengah), Program Magrister Kenotariatan Universitas Dipenogoro, Semarang.
- Bahsan M.Adnan; Zulchilal Bahsan dan Badri Bahsan, 1982, **Pelestarian Nilai-nilai Adat dan Upacara Perkawinan Adat Lampung Pesisir**. Makalah disampaikan pada Dies Natalis Universitas Lampung, Tanjung Karang.
- Hilman Hadikusuma, 1976, **Hukum Adat dan Pembangunan**, Grafika Karya, Teluk Betung.
- _____, 2003, **Hukum Waris Adat**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1992, **Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung**, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 1992, **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**, Mandar Maju, Bandung.
- M. Idris Ramulyo, 1994, **Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta.

Roselina, 2008, **Sistem Pewarisan Masyarakat Lampung Pesisir Yang Hanya Mempunyai Anak Perempuan (Studi di Kota Agung, Lampung)**, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.

Soepomo, 1986, **Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari**, Pustaka Rakyat, Jakarta.

Sudarsono, 1992, **Pokok-Pokok Hukum Islam**, Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang **Kehutanan**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang **Pelaksanaan Pengangkatan Anak**

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang **Pelaksanaan Pengangkatan Anak**

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/Huk/2009 Tahun 2009 tentang **Persyaratan Pengangkatan Anak**